



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 9 Agustus 2021

Kepada

- Yth :
1. Ketua DPRD Kota Mataram
 2. Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram
 3. Komandan KODIM 1606/Mataram
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
 5. Ketua Pengadilan Negeri Mataram
 6. Pimpinan OPD Lingkup Kota Mataram
 7. Camat dan Lurah Se-Kota Mataram
 8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan atau Penanggung Jawab Kegiatan, Tempat Usaha dan Fasilitas Umum Se-Kota Mataram.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1056/BPBD/VIII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI WILAYAH KOTA MATARAM

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 3, 2, 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:18/09/Kum/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan masih tingginya penularan COVID-19 di wilayah Kota Mataram yang ditandai dengan peningkatan kasus harian COVID-19 dan ditetapkannya Kota Mataram sesuai level situasi pandemi berdasarkan assesment pada kriteria level 3 (tiga), perlu bagi semua pihak menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PPKM level 3 (tiga) di wilayah Kota Mataram diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satukoma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - b. Pelaksanaan kegiatan ditempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pasar Tradisional, Toko Kelontong, Agen/outlet Voucher, Barber shop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*.
- f. Pelaksanaan makan/minum ditempat umum :

Warung makan, Warteg, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sejenisnya, Rumah Makan dan café dengan skala kecil dan skala sedang dan besar yang berada pada lokasi sendiri, maupun di pusat perbelanjaan dan mall diizinkan buka dan makan ditempat sampai pukul 22.00 Wita dengan protokol Kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, dan selebihnya dapat menerima *delivery/take away*.
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 Wita;
 - 2. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat

- ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas Umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup sementara, dapat dipergunakan untuk kegiatan tertentu berdasarkan Rekomendasi Satgas Covid-19 Kota Mataram.
 - k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 - l. Kegiatan olah raga/pertandingan olah raga diperbolehkan, antara lain :
 - 1. Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2. Olahraga mandiri/ individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 - m. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, dapat dipergunakan berdasarkan Rekomendasi Satgas Covid-19 Kota Mataram.
 - o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal), taksi (konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Setiap orang Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu :
- a. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 M : Menggunakan Masker Standar dan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan Imun dan Mentaati peraturan;

- b. Tidak boleh berkerumun
 - c. Membatasi aktivitas di tempat umum/ keramaian;
 - d. Membatasi jumlah pengunjung maksimal dari kapasitas yang ditetapkan; dan
 - e. Mentaati waktu kegiatan operasional usaha yang ditetapkan.
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Kota Mataram yang menggunakan mobil pribadi dan Transportasi Umum jarak jauh harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Moda Transportasi Udara Menunjukkan kartu Vaksin (Minimal Vaksinasi Dosis Pertama) dan Menunjukkan PCR H-2;
 - b. Moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut menunjukkan kartu Vaksin (Minimal Vaksinasi Dosis Pertama) dan antigen H-1;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Kota Mataram.
 - d. Untuk supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu Vaksin.
4. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan sanksi secara tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ; dan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Kepada Camat agar mengaktifkan Pos Komando (Posko) PPKM Penanganan Covid-19 Kecamatan yang dipimpin Camat untuk supervise dan Posko PPKM Kelurahan yang dipimpin Lurah untuk pelaporan Posko PPKM;
6. Posko PPKM Kecamatan dan Kelurahan agar melaporkan secara berkala perkembangan penanganan Covid-19 setiap hari kepada Satgas Covid-19 Kota Mataram melalui Pusdalops PB Kota Mataram pada Badan Penanggulangan Daerah Kota Mataram, selanjutnya untuk diteruskan ke Satgas Penanganan Covid-19 melalui Pusdalops PB Prov NTB pada Badan Penanggulangan Daerah Provinsi NTB;

7. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas se-Kota Mataram agar meningkatkan jumlah dan jangkauan Tracing dan Testing serta Treatment melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan;
8. Satgas Penganganan Covid-19 pada Posko PPKM Mikro kecamatan dan kelurahan Bersama TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan unsur masyarakat lainnya untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan serta lebih meningkatkan pelaksanaan Penanganan Covid-19;
9. Dinas Perhubungan bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BPBD untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point;
10. Kegiatan Car Free Day dan aktifitas pedagang kaki lima dikawasan Taman Udayana untuk sementara ditiadakan;

Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WALIKOTA MATARAM,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Kota Mataram



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Satgas Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat.